

**EKSPLOITASI ANAK YANG MENJADI PENGEMIS  
DI MAKAM SUNAN GUNUNG JATI DESA ASTANA KECAMATAN  
GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON**



**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Sarjana Strata Satu**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Disusun Oleh :**  
**FAJAR WAHYU GUMELAR (18107020071)**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-930/Un.02/DSH/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : EKSPLOITASI ANAK YANG MENJADI PENGEMIS DI MAKAM SUNAN GUNUNG JATI DESA ASTANA KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJAR WAHYU GUMELAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 18107020071  
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64e44b4840040



Penguji I

Dr. Muryanti, S.Sos., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64d91a548841



Penguji II

Ui Ardaninggar Luhtitanti, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64d9d11017ce6



Yogyakarta, 14 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64e5e430b28b7

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Wahyu Gumelar  
NIM : 18107020071  
Jurusan : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Eksplorasi Anak Yang Menjadi Pengemis (Studi Kasus Makam Sunan Gunung Jati Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Yang menyatakan



Fajar Wahyu Gumelar  
18107020071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan saya selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajar Wahyu Gumelar

NIM :18107020071

Program Studi : Sosiologi

Judul : Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis (Studi Kasus Makam Sunan Gunung Jati Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu bidang keilmuan sosiologi. Harapan saya semoga saudara tersebut dapat segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si

NIP: 1972100182005012002

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kedua orang tua yang senang setiasa mendukung, memberikan bimbingan, dan juga mendoakan. Serta untuk teman-teman yang senantiasa kebersamai, dan tidak lupa juga kepada diri sendiri yang sudah mampu berada di titik ini.



## **MOTTO**

“ Jalani, Nikmati, Syukuri. Semua akan sampai pada waktunya”



## ABSTRAK

Hingga saat ini banyaknya eksploitasi pengemis pada anak di Indonesia yang mana hal tersebut baik atas izin Orang Tua ataupun paksaan. Seperti yang terjadi di wisata religi yang ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah yaitu Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Selain banyak dikunjungi oleh peziarah, disekitar Makam Sunan Gunung Jati banyak dikelilingi pengemis, baik pengemis lansia, dewasa hingga pengemis anak. Eksploitasi anak ada karena beberapa faktor yang melatar belakangnya seperti masalah ekonomi, lingkungan, dan juga pendidikan, namun eksploitasi anak juga bukan hanya dari internal tetapi juga terdapat dari faktor eksternal seperti ada oknum yang mengakomodir anak-anak untuk mengemis demi keuntungan pribadi oknum tersebut.

Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan yang luas serta mendapatkan pendidikan yang semestinya dan lain sebagainya yang sudah seharusnya ia dapatkan namun yang terjadi mengais pundi-pundi uang dengan cara mengemis. Penelitian ini menggunakan teori Sosiologi Hukum beserta turunannya yaitu teori perlindungan hukum, kesadaran hukum, dan juga hukum progresif

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Eksploitasi Anak di Makam Sunan Gunung Jati, karena faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan dan faktor internal pengemis serta terdapat oknum dibelakangnya. Peran dan strategi pemerintah yang belum stabil menjadi salah satu dampak masih menjamurnya pengemis anak.

**Kata Kunci:** Anak, Eksploitasi, Tanggung Jawab, Orang Tua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat serta karunia yang tiada henti Allah SWT limpahkan, atas berkat rahmay serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Eksplorasi Anak Yang Menjadi Pengemis Di Makam Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon”** Shalawat serta salam tak lupa untuk senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Baginda Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajarannya dari zaman jahilliyah hingga menerangkan kehidupan hingga terang benderang seperti ini.

Seluruh upaya telah dilakukan hingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin meskipun seperti yang telah kita ketahui bahwasannya di dunia ini tidak ada yang benar-benar sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca serta membutuhkan. Dengan segala kekhilafan, penyusun mengaharpkan kritik dan saran jika terdapat hal-hal dalam penulisan skripsi ini yang tidak relevan.

Adapun dalam terselesaikanya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak akan berhasil jika tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membantu skripsi dalam bentuk apapun terutama kepada:



1. Bapak Prof. Dr, Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  2. Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  3. Ibu Dr. Muryanti, S.Sos., M.A. Selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  4. Ibu Dr. Astri Hanjarwati, S.Sos., M.Si., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbinganya selama peneliti menempuh perkuliahan
  5. Ibu Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan juga memotivasi kepada peneliti selama mengerjakan skripsi hingga akhirnya dapat menyelesaikanya.
  6. Seluruh Dosen Program Studi Sosiologi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
  7. Kepada seluruh Civitas Akademik Faklutas Ilmu Sosial dan Humaniora yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
- Terimakasih atas segala bantuan dan dukunganya selama ini, terlebih selama peneliti berproses sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi, dan juga berproses menjadi Ketua Dewan

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Kepada Bapak Ayi Nurjamil dan Ibu Zaenab selaku kedua orang tua saya yang selalu saya banggakan, hormati serta sayangi.
9. Kepada semua adik-adikku yang selalu memberikan semangatnya dan selalu bersedia jika direpotkan
10. Terimakasih kepada seluruh manusia baik yang telah membantu penyusunan skripsi ini, baik yang berada di Yogyakarta maupun diluar Yogyakarta.
11. Kepada seluruh sahabat sahabat PMII Humaniora Park yang selalu kebersamai dan memberikan warna selama berada di Yogyakarta
12. Kepada Sahabat – sahabat walisongo yang membuat tetap kuat dan saling mengisi satu sama lainnya
13. Seluruh sahabat-sahabat PMII Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
14. Seluruh kawan-kawan program studi sosiologi 2018
15. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang telah memberikan informasi serta data yang sangat berguna bagi peneliti
16. Kepada Kepala Desa Astana Bapak Efi Saefullah yang bersedia mengantarkan peneliti keberbagai plosok tempat di Komplek Makam Sunan Gunung Jati
17. Kepada seluruh Informan yang bersedia peneliti wawancara

18. Kepada seluruh pihak yang berkontribusi didalam kehidupan peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala masukan, saran, kritik, dan tentunya bantuan dan uluran tanganya.

19. Dan terakhir kepada diri sendiri yang senantiasa selalu kuat untuk berproses dan berkembang dalam semua hal, akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan rasa bangga dan syukur.

Tidak ada kesempurnaan di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitupun dengan penulisan dalam penyusunan skripsi ini yang telah peneliti sadari. Oleh karena itu, penyusun berharap dengan kerendahan hati mengharap saran dan kritikan yang dapat menyempurnakan dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini memiliki manfaat serta dapat memberikan kontribusi yang positif dan membangun bagu pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 18 Juli 2023

Penyusun,



Fajar Wahyu Gumelar  
NIM: 18107020071

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Landasan Teori.....	13
a. Defenisi Eksploitasi .....	14
b. Sosiologi Hukum .....	15
G. Metode Penelitian.....	27
a. Jenis Penelitian.....	27
b. Lokasi Penelitian.....	27
c. Objek Penelitian.....	27
d. Sumber Data .....	28
e. Teknis Pengumpulan Data .....	29
f. Metode Analisis Data .....	31
H. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK DAN DATA PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Sejarah Syehk Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) .....	36
B. Gambaran Umum Desa Astana.....	37
C. Kegiatan Ekonomi.....	44
D. Perkembangan Wisata Relegi Kekinian.....	47
E. Pemerintah Desa.....	49

F. Profil Informan.....	50
<b>BAB III Peran Pemerintah Dan Faktor Yang Melatar Belakang Eksplotasi Anak Untuk Mengemis.....</b>	<b>55</b>
A. Penyebab orang tua membawa atau meminta anaknya untuk mengemis.....	56
B. Pelaku Yang Terlibat Dalam Eksploitasi Anak Dan Hal Yang Melatar Belakanginya.....	63
C. Peran Dan Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Eksploitasi Anak Yang Menjadi Pengemis.....	66
<b>BAB IV Dinamika Yang Terjadi Terhadap Eksploitasi Anak Yang Menjadi Pengemis.....</b>	<b>76</b>
A. Dinamika Antar Aktor Dan Berbagai Macam Kepentingan.....	77
B. Dinamika Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Terhadap Eksploitasi Anak Yang Menjadi Pengemis.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Rekomendasi dan Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Lahan Berdasarkan Jenis Penggunaannya.....	39
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Usia .....	40
Tabel 2. 3 Jenis Pekerjaan Penduduk.....	41
Tabel 2. 4 Tingkat Pendidikan Penduduk .....	42
Tabel 2. 5 Sarana Pendidikan.....	44
Tabel 2. 6 Data Sarana Dan Prasana Ekonomi .....	44
Tabel 2. 7 Jumlah pengunjung Wisata Relegi.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antara Ilmu Hukum dan Sosiologi.....	19
Gambar 1.2	Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 2.1	Peta Desa Astana.....	38
Gambar 2.2	Struktur Pemerintah Desa Astana .....	49
Gambar 3.1	Ibu Warsiah dan Ibu Maryam.....	58
Gambar 3.2	Suasana Pengemis di Makam Sunan Gunung Jati .....	61
Gambar 3.3	Pengemis Yang Mengajak Anaknya Untuk Mengemis .....	63
Gambar 3.4	Kegiatan Pelatihan UPT PPKS .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, masalah-masalah sosial menjadi isu yang terus relevan dan perlu dikaji secara berkelanjutan, terutama karena meningkat seiring dengan berlanjutnya krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Bagi sebagian manusia tertentu mereka menganggap bahwa mengemis merupakan sebuah profesi karena dengan cara tersebut mereka dapat menghasilkan uang tambahan secara mudah tanpa mengeluarkan modal, hanya dengan mereka berpenampilan lusuh, kusut, serta memelas mereka dapat menghasilkan sejumlah uang.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat berdampak meningkatkan masalah kemiskinan baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan<sup>2</sup>. Permasalahan kemiskinan pada umumnya ataupun secara khusus peneliti berfokus pada kasus anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya hampir terjadi di setiap daerahnya baik yang disengaja maupun karena keadaan yang memang menuntut anak untuk ikut bekerja, tidak terkecuali Kabupaten Cirebon Jawa Barat, berbagai macam program telah dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah, namun belum banyak memberikan dampak yang signifikan.

Kabupaten Cirebon merupakan Kabupaten unik yang terletak di Provinsi Jawa Barat biasa dijuluki dengan Kota Udang atau kota wali merupakan Kota unik dengan penuh budaya dan tradisi yang melekat serta bahasa campuran (Jawa dan

---

<sup>1</sup> Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, Refika Aditama 2005. Hal 131.

<sup>2</sup> Akhmad Jengis P, 10 Isu Global Di Dunia Islam, (Yogyakarta:NFP Publishing,2012) Hal 200.



Sunda), sebagian wilayah Cirebon Pesisir dan sebagian wilayahnya Cirebon Pegunungan. Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dan 424 Desa.<sup>3</sup> Namun terdapat salah satu Kecamatan yang selalu ramai setiap harinya dikunjungi oleh para pengunjung wisata religi yang datang dari berbagai macam pelosok daerah yaitu Kecamatan Gunung Jati, mengapa demikian karena terdapat salah satu makam wali songo yaitu Makam Syeh Syarif Hidayatullah atau yang biasa orang sebut Sunan Gunung Jati, beliau adalah salah satu Wali Songo yang tersebar diseluruh pulau Jawa, maka tak heran jika daerah tersebut selalu ramai dikunjungi oleh peziarah terlebih pada malam jum'at. Namun terdapat hal yang membuat peneliti menjadi resah dan banyak peziarah yang merasa risih ketika berkunjung untuk menziarahi makam Sunan Gunung Jati yaitu karena disekitaran pintu masuk terdapat banyak sekali anak-anak yang mengemis secara paksa. Bukan hanya sekedar dengan ucapan namun juga memaksa dengan cara mengikuti peziarah dan bahkan menarik-narik baju peziarah bahkan ada juga yang mengikuti peziarah sampai ke kendaraan pribadinya.

Berdasarkan sejarah pengemis banyak ditemukan di Makam Sunan Gunung Jati sejak adanya pusaran Makam Syeh Syarif Hidayatullah hal tersebut terjadi karena petuah yang diucapkan "*ingsung titip tajug lan Faqir Miskin*" ramai dikelilingi oleh pengemis anak-anak, namun sedari dahulu memang sudah seperti itu. Hal tersebut dapat membuat risih pengunjung dan merusak citra Makam Sunan Gunung Jati, meskipun ada salah satu wasiat Sunan Gunung Jati yang sangat mashur yaitu

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. tanggal 25 Oktober 2019. Diakses 12 November 2022 Pukul 00.3.

“Ingsun titip tajug lan fakir miskin” (saya menitipkan mushola atau langgar yang digunakan untuk tempat shalat dan fakir miskin) bukan berarti semata-mata hal tersebut menjadi dasar untuk meminta-minta secara paksa terlebih yang dijadikan eksploitasi adalah anak-anak.

Eksplorasi anak menjadi persoalan yang belum dapat dituntaskan hingga saat ini, berdasarkan data Organisasi Buruh Dunia (ILO) Diperkirakan Ada 160 juta pekerja anak diseluruh dunia.<sup>4</sup> Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 30,5 persen atau sebanyak 79,6 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2017 merupakan anak-anak dengan rentang usia 0-17 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir satu dari tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak.<sup>5</sup> Anak merupakan sebuah anugerah yang harus dijaga karena anak merupakan aset regenerasi sebuah bangsa yang memiliki peranan penting untuk perkembangan bangsa di masa yang akan datang selain itu anak juga merupakan kepercayaan yang dititipkan didalam suatu keluarga. Anak sudah sepatutnya diberikan perlindungan dan berikan pemenuhan untuk hak-haknya. Dalam hal demikian sudah seharusnya negara memberikan jaminan dan melindungi hak-hak anak, baik ekonomi, politik, budaya, serta sosial. Hingga saat ini, baik keluarga maupun negara masih belum mampu sepenuhnya menyediakan kesejahteraan yang layak bagi anak.<sup>6</sup> Oleh karena itu, orang tua maupun negara wajib bertanggung jawab dan hadir dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak. Indonesia merupakan negara hukum yang

---

<sup>4</sup> I Gusti Agung Bagus, *Melawan Eksploitasi Anak Dengan Berlari*, ( Jakarta, Kompas di akses pada 12 November 2022 Pukul 00.32 WIB).

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), *Profil Anak Indonesia 2018*.

<sup>6</sup> Usman, Hardius dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)*, Gramedia, Jakarta, 2004, Hal.173.

dimana hak anak juga memiliki aturan yang di atur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup>

Hukum ada untuk manusia, maka dari itu praktik hukum diharuskan sesuai untuk dapat memberikan faedah untuk masyarakat. Dapat kita perhatikan bahwasannya semakin modern sebuah negara maka akan semakin besar pula perhatian negara tersebut dalam menciptakan perlindungan untuk kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap hak anak mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Dengan adanya perlindungan anak selain tanggung jawab orang tua, negara juga wajib untuk menjamin karena anak adalah salah satu aset dari suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat kita perhatikan pada Pasal 28B ayat (2) telah mengatur tegas tentang hak anak atas tumbuh kembang serta kelangsungan hidupnya dan anak berhak atas perlindungan serta terhindar dari kekerasan dan deskriminasi.

Anak-anak sudah sepatutnya mendapatkan kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan pengasuhan maksimal sesuai dengan pemberian pemenuhan haknya sebagai anak agar dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan dalam masa pertumbuhannya. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui permasalahan mengenai kasus eksploitasi pekerja terhadap anak.

---

<sup>7</sup> [UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](#) di akses pada 12 November 2022 Pukul 00.54 WIB.

Saat ini, masih banyak orang tua yang dengan sengaja memanfaatkan anaknya untuk menghasilkan kepuasan ekonomi dirinya semata tanpa mempertimbangkan dampak negatif lainnya.<sup>8</sup> Eksploitasi terhadap anak merupakan hal yang tidak dapat ditolelir, karena jika praktik tersebut masih terus dilakukan banyak kerugian yang dialami oleh anak terutama terkait dengan masa depannya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Anak terlantar adalah anak berusia antara 5 hingga 18 tahun yang dalam situasi tertentu (seperti kemungkinan adanya kemiskinan, kehilangan salah satu orang tua atau wali, ketidakharmonisan keluarga, atau kurangnya pengasuh) menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan baik, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "anak-anak fakir miskin dan terlantar akan diurus oleh negara." Anak terlantar merujuk pada anak-anak berusia 5-18 tahun yang berada dalam kondisi sulit karena beberapa alasan, seperti kematian salah satu orang tua atau wali, kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, dan ketiadaan pengasuh yang mengakibatkan kebutuhan dasar mereka secara jasmani, rohani, dan sosial tidak terpenuhi secara layak.

Bagi sebagian orang tua yang belum siap secara finansial maupun mental, terdapat dampak bagi korban eksploitasi ekonomi sendiri terhadap anak yaitu telah disesuaikan dalam pasal 32 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, oleh karena itu

---

<sup>8</sup> <http://docs.goole.com/eksploitasiekonomianak>. Diakses pada 18.20 WIB 02-10-2022.

pemerintah diwajibkan untuk dapat melindungi anak-anak dari kejahatan eksploitasi ekonomi serta kejahatan pada anak-anak dalam bentuk apapun yang berpotensi, mengganggu pendidikan anak, membahayakan anak baik itu berbahaya untuk kesehatan jiwa, raga, moral, rohani, serta perkembangan sosial anak.<sup>9</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia, dilarang bagi anak-anak untuk bekerja dengan tujuan membantu perekonomian keluarga mereka. Meskipun anak-anak mungkin memiliki keinginan untuk bekerja, tetap tidak diizinkan bagi mereka untuk melakukannya.

Pekerja sektor informal adalah pekerjaan yang tidak mengikat akan waktu dan ruang, pekerjaan ini dapat kita pastikan ada disekeliling lingkungan masyarakat, seperti pedagang, pengamen dan pengemis, pekerjaan tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi kerap kali kita jumpai anak-anak juga melakukan pekerjaan tersebut. hal itu dilatar belakangi oleh minimnya pendapatan orang tuanya sehingga kehidupan anak-anak tidak terpenuhi dan mengakibatkan mereka turut berkerja yang bertujuan agar dapat terpenuhi kebutuhan logistik mereka dalam kehidupan sehari-hari. Padahal anak mempunyai hak untuk wajib belajar selama 12 tahun demi terciptanya pengembangan karakter diri, minat bakat, dan juga *soft skillnya* untuk menunjang ketika sudah dewasa<sup>10</sup>

Namun hal yang terjadi adalah anak-anak dijadikan sebagai pengemis maupun pengamen. Pekerjaan eksploitasi anak berupa eksploitasi apapun yang bertujuan untuk menghasilkan ekonomi adalah hal yang tidak diharapkan karena hal tersebut

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 80.

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Ctk Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1985), Hal. 132

merupakan perbuatan penyelewangan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anak sudah semestinya menikmati masa kanak-kanaknya dengan senang, tenang serta gembira, karena ekonomi keluarga bukanlah tanggungan anak-anak tetapi orang tua maupun keluargalah yang seharusnya memikirkan hal tersebut. Sesuai dengan realitanya angka kasus eksploitasi anak yang banyak dilakukan oleh oknum bertujuan untuk meraih keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri.

Sesuai dengan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk membahas, mengkaji serta meneliti yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul “Eksploitasi Anak Yang Menjadi Pengemis Di Makam Sunan Gunung Jati Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan pemaparan dari latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi anak menjadi pengemis?
2. Siapa saja pelaku eksploitasi anak menjadi pengemis?
3. Bagaimana upaya pemerintah dapat menanggulangi eksploitasi anak yang menjadi pengemis di Makam Sunan Gunung Jati Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :

1. Mengetahui berbagai macam motif ataupun faktor yang menjadikan mereka sebagai pengemis.
2. Mengetahui oknum atau pelaku yang mengesksploitasi anak untuk menjadi pengemis.
3. Mengetahui upaya ataupun program yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap adanya anak yang menjadi pengemis di Makam Sunan Gunung Jati Cirebon

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan orang lain, manfaat dari penelitian sebagai berikut :

Secara teoritis :

1. Untuk memperdalam dan memperluas khazanah pengetahuan Sosiologi Hukum
2. Untuk mengembangkan dan lebih memperdalam keilmuan yang berikatan dengan isu-isu sosial, ekonomi terkait eksploitasi atau pekerja anak
3. Memberikan pemecahan masalah terhadap program-program atau upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap pengemis dan eksploitasi anak yang menjadi pengemis

Secara Praksis:

1. Sebagai masukan informasi dan data bagi masyarakat sekitar dan pengambil kebijakan dalam merumuskan dan merancang strategi untuk membuat

formulasi yang tepat dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Anak, Pengemis, dan juga gelandangan di Kabupaten Cirebon.

2. Bagi peneliti di masa mendatang, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu eksploitasi anak, pengemis dan gelandangan, serta penelitian sejenis yang memiliki cakupan topik yang lebih luas.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

*Pertama* penelitian yang berjudul Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga, Penelitian ini dilakukan oleh Ninik Yuniarti, penelitian ini menggunakan teori Penyimpangan dari Robert K. Merton, yang dalam teorinya berbunyi karena anak jalanan meresahkan lingkungan dan dapat mengganggu kenyamanan serta keamanan. Penulis telah mengkaji terkait seperti apa profil anak jalanan yang berada disekitar terminal Tidar Kota Magelang, seperti apa eksploitasi keluarga yang dilakukan kepada anak jalanan dan seperti apa kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Magelang.

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam melakukan penelitian tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat menghasilkan bahwasannya menunjukkan anak jalanan di Terminal Tidar berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi dibawah rata-rata dan rendah pendidikan. Sedangkan bentuk eksploitasi keluarga yang dilakukan kepada anak jalanan



tersebut ialah menjadikan mereka sebagai pengemis anak dan juga pengamen anak. Pemerintah Magelang sudah memberikan berbagai macam tindakan untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, namun sejauh ini belum menemukan hasil yang maksimal.<sup>11</sup>

*Kedua* penelitian berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis*, penelitian ini ditulis oleh I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengaturan hukum terhadap pengemis anak serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pengemis anak di bawah umur.

Metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual merupakan metode yang diambil oleh penulis. Dalam penelitian tersebut ini telah menunjukkan bahwasannya Pengaturan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam pengemisan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979. Pasal ini menjelaskan bahwa anak memiliki hak atas perawatan, bimbingan, asuhan kesejahteraan, dan pembimbingan dengan penuh kasih sayang. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang sehat dan baik dalam keluarga. Sebagaimana yang telah termuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 No Undang-Undang No 23 Tahun 2002 anak memiliki perlindungan yang berupa pelayanan sosial, ekonomi, kesehatan dan juga pelayanan pendidikan yang memadai.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Yuniarti Ninik, “*Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga*”, *International Jurnal Of Indonesia Society and Culltur*, Volume 4 No 2, 2012.

<sup>12</sup> Darmawasa Edy Wayan I DKK, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis*” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1, No.2 September 2020, Hal. 104-109.

*Ketiga* penelitian oleh Abdul Goni dengan judul Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Pencegahan Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis (Studi Kasus Peminta-Minta Dari Desa Sidamulya-Blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon). Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk meninjau kembali secara sosiologis dan secara yuridis terkait pencegahan untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi anak yang menjadi pengemis dan dapat mengetahui seberapa berperan masyarakat dan juga pemerintah untuk meminimalisir pengemis anak yang berada di desa Sidamulya – blok Kiliyem kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon.

Peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif dalam penelitian yang dilakukan. Dengan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan ialah dengan menggunakan, wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Selanjutnya dalam penelitian tersebut menggunakan analisis metode deskriptif analisis yang berbentuk narasi, agar dapat menemukan pencarian data dari beberapa pengemis anak yang ditemukan oleh peneliti yang selanjutnya ditinjau secara hukum terkait pencegahan untuk terjadinya penyelewengan praktik eksploitasi anak yang dijadikan pengemis anak untuk memenuhi kebutuhan logistik perorangan.<sup>13</sup>

*Keempat* penelitian dengan judul Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) ditulis oleh Lismaida Lismaida, dan Ida Keumala Jempa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, sedangkan dalam penelitian tersebut terdapat

---

<sup>13</sup> Goni Abdul “*Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Pencegahan Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis (Studi Kasus Peminta-Minta Dari Desa Sidamulya-Blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon)*” Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syeh Nurjati Cirebon 2022.

faktor penyebab eksploitasi anak sebagai pengemis adalah faktor rendahnya ekonomi orang tua pengemis anak itu sendiri, selanjutnya yaitu faktor lingkungan serta rendahnya pendidikan anak, adanya paksaan dari pihak keluarga, minimnya kesadaran baik dari orang tua pengemis maupun kesadaran masyarakat setempat, urbanisasi serta minimnya empati dan simpati pemerintah dan juga masyarakat terkait angka pengemis anak.

Usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi tindak pidana eksploitasi anak yaitu dengan cara sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya terkait hambatan dalam mengatasi kesulitan dalam mengeksekusi pelaku yang mengorganisir pengemis anak, kesulitan dalam mendata serta membina pengemis anak, dan yang terakhir yaitu terbatasnya kuantitas serta kualitas anggota Dinas Sosial.<sup>14</sup>

*Kelima* penelitian yang ditulis oleh Rahmadhany Septian Pratama, dengan judul “Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Di Kota Surabaya”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, selanjutnya penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis uoaya yang telah dibuat oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terikat dalam penindakan kepada orang tua anak yang mengeksploitasi anaknya untuk menjadi pengemis anak. Dalam penelitian ini penulis fokus kepada anak-anak yang menjadi pengemis di Kota Surabaya. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, benang

---

<sup>14</sup> Lismaida, Jempa Keumala Ida, “*Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol I No I, Agustus 2017, Hal 73-84.

merah yang dihasilkan dalam penelitian tersebut telah terbukti bahwasannya aspek yang dapat menimbulkan terjadinya eksploitasi anak oleh orang tuanya sendiri banya macam ragamnya. Jika dilihat dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis terdapat anak yang dituntut oleh Bapak dan Ibu kandungnya sendiri untuk mengemis guna mencukupi kebutuhan hidup dan membayar cicilan rumah.<sup>15</sup>

#### **F. Landasan Teori**

Orang tua melibatkan anaknya untuk bekerja disebabkan karena faktor kemiskinan, anak harus dilindungi dari bentuk penindasan, penyalahgunaan, kemudian dari pihak mereka sendiri tidak dapat begitu saja menjadi bahan perdagangan anak karena anak memiliki perlindungan hukum serta memiliki hak-haknya yang harus dicukupi. Tidak diperbolehkan mempekerjakan mereka dalam bentuk apapun, apalagi yang merugikan pendidikan, kesehatan secara fisik ataupun mentalnya.<sup>16</sup>

Keadaan yang sulit ini memang menjadi sangat dilematis untuk orang tua, sehingga menghalalkan segala cara untuk mengatasinya termasuk salah satunya adalah melibatkan anaknya menjadi pengemis, dari mereka sendiri beranggapan bahwa dengan melakukan hal tersebutlah dapat memenuhi kebutuhan mereka terpenuhi dan juga sekaligus orang tua bisa menjaga dan mendampingi anaknya selama mereka mengemis, dari pada mereka menyekolahkan mereka atau

---

<sup>15</sup> Pratama Septian Rahmadny, “*Eksplorasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Di Kota Surabaya*” Jurnal Penelitian Hukum Vol I No 04, 22 November 2021 Hal 23-33.

<sup>16</sup> *ibid*

menitipkannya kepada sanak saudara tanpa mereka sadari hal itu adalah bentuk dari *eksploitasi* terhadap anaknya dan juga dapat merusak masa depan anaknya.<sup>17</sup>

#### **a. Defenisi Eksploitasi**

Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia eksploitasi adalah bentuk pemanfaatan atau penggunaan seseorang dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, dan eksploitasi anak termasuk dalam kategori penyalahgunaan tenaga manusia.<sup>18</sup> Definisi eksploitasi juga dijelaskan dalam UUD 1945 No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Pasal 1 angka 7, yang mencakup tindakan seperti prostitusi, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan fisik, seksual, atau organ reproduksi seseorang, serta pemindahan atau perdagangan organ dan/atau jaringan tubuh secara ilegal memanfaatkan kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.<sup>19</sup> merupakan definisi dari pekerjaan anak yang eksploitatif menurut UNICEF. Beberapa kriteria pekerja anak yang dianggap eksploitatif adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Bekerja penuh waktu pada usia yang terlalu muda;
2. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bekerja;

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nining, salah satu pengemis disekitar komplek Makam Sunan Gunung Jati

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal 254.

<sup>19</sup> UUD 1945 No 21 Tahun 2007

<sup>20</sup> Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, Hal 174.

3. Terlibat dalam pekerjaan yang menyebabkan tekanan secara fisik, sosial, maupun psikologis yang tidak seharusnya terjadi;
4. Menerima upah yang tidak mencukupi;
5. Memiliki tanggung jawab yang terlalu berat;
6. Terlibat dalam pekerjaan yang menghambat akses ke pendidikan;
7. Terlibat dalam pekerjaan yang merendahkan martabat dan harga diri anak, seperti perbudakan, pekerjaan paksa, dan eksploitasi seksual;
8. Terlibat dalam pekerjaan yang menghambat perkembangan sosial dan psikologis mereka secara penuh.
9. Mengalami hal yang tidak menyenangkan lainnya yang dapat mengganggu masa depan anak.

#### **b. Sosiologi Hukum**

Setelah melihat dari beberapa sumber diatas terkait dengan pengertian eksploitasi, eksploitasi anak dibawah umur yang memiliki potensi dampak negatif pada anak menjadi untuk mengemis ini bisa dikaji menggunakan teori sosiologi hukum, sosiologi hukum pertama kali dikenalkan oleh Anzilotti, pada tahun 1882 yang dalam hakikatnya ada dari pendapat pemikiran para ahli, yang dapat berupa dalam bidang ilmu filsafat, filsafat hukum ataupun sosiologi. C.J.M Schuyt mengungkapkan bahwa sebagian tugas dari sosiologi hukum adalah latar belakang maupu penyebab munculnya ketimpangan antara tertib masyarakat yang di inginkan dengan keadaan masyarakat yang berada di dalam lingkungan itu sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Shalihah Fithraitus, Sosiologi Hukum, Ed. 1. Cet. 1. Depok, Rajawali Pers, 2017. Hal 2

Sedangkan menurut Ronni Hanitijo Soemitro hukum di klasifikasikan kedalam dua hal, yang pertama adalah Studi tentang *Law in Books* dan pembelajaran tentang *Law in Actions*. Mengulas tentang *Law In Books* pada kajian terkait hukum yang terdapat pada kitab undang-undang. Pembelajaran terkait hukum yaitu merupakan kaidah maupun norma, yang memiliki sifat kuat serta mandiri hukum dapat berdiri sendiri dan terbebas atas banyaknya pengaruh tidak dapat di intervensi. Sedangkan *Law In Action* atas suatu proses maupun gejala sosial yaitu bersifat heteronom maksudnya adalah hukum mempunyai pengaruh atau timbal balik terhadap lingkungannya seperti masalah sosial, politik, budaya, agama dan lainnya.<sup>22</sup> Dari dua klasifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya sosiologi hukum adalah studi hukum dengan melihat hukum itu merupakan norma yang sifatnya dapat dibenturkan dengan realitas sosial yang berlaku.

Dengan demikian sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo “masalah hukum bukan hanya masalah terhadap undang-undang (*Law In Books*) namun hal tersebut merupakan masalah tindakan manusia (*Law In Action*)”. Maka sebab itu, pembelajaran hukum diharuskan untuk lebih ditinjau serta diperluas kembali, karena hukum tidak hanya sebatas peraturan namun juga tertuang esensi yang lainnya seperti kultur, nilai ide, serta cita-cita.<sup>23</sup>

Oleh karena itu sosiologi hukum mempunyai banyak aspek didalamnya, dari mulai historisitas munculnya sosiologi hukum dan turunan turunannya lainnya seperti perlindungan hukum, kesadaran hukum, dan juga hukum progresif yang dimana

---

<sup>22</sup> ibid

<sup>23</sup> Rahardjo Satijpto. Sisi Lain Hukum Indonesia. Jakarta, Kompas 2006 Hal 22

semua itu mengatur dan menjelaskan manusia dapat dikontrol dengan nilai, norma, dan aturan lainnya.

i. Kesadaran Hukum

Setelah memahami definisi sosiologi hukum menurut Sajoito Rahardjo, sosiologi hukum juga mempunyai turunan dengan menggunakan kesadaran hukum. Menurut Wignjoesebroto, kesadaran hukum adalah kesediaan masyarakat untuk mengikuti peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam konsep kesadaran hukum, terdapat dua aspek, yaitu dimensi kognitif dan afektif. Aspek kognitif melibatkan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku, baik yang dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, aspek afektif mencakup pemahaman bahwa hukum perlu diikuti sebagai suatu bentuk kesadaran akan keharusan mematuhi hukum.<sup>24</sup>

Pandangan dari dua ahli yang telah fokus mengkaji isu kesadaran hukum selama bertahun-tahun, yaitu Ewick dan Silbey, mengindikasikan bahwa "kesadaran hukum" merujuk pada cara orang memahami hukum dan lembaga hukum, yakni interpretasi yang memberikan arti pada tindakan dan pengalaman individu. Bagi Ewick dan Silbey, "kesadaran hukum" berkembang melalui tindakan dan oleh karena itu lebih merupakan isu praktis yang bisa diinvestigasi secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum berfokus pada "hukum sebagai perilaku," daripada "hukum sebagai peraturan, norma, atau prinsip."

---

<sup>24</sup> Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), Hlm 47.



Berdasarkan definisi kesadaran hukum di atas, keterkaitan antara ketaatan dan kesadaran hukum sangat erat karena seseorang akan dengan sukarela patuh pada hukum jika mereka menyadari pentingnya hukum. Ketaatan pada hukum tidak dapat terjadi tanpa pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hukum. Selain itu, kemampuan untuk memahami hukum harus diikuti oleh keterampilan menilai hukum itu sendiri, tanpa mempertimbangkan keadilan hukum tersebut. Dengan demikian, di Indonesia diakui secara konstitusional bahwa supremasi hukum berlaku. Ini menunjukkan pengakuan terhadap penegakan *rule of law*, baik secara formal maupun materiil atau ideologis, dengan penekanan pada aspek terakhir. Oleh karena itu, masalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum berkaitan dengan penegakan *rule of law* dalam konteks materiil, yang mencakup:

1. Penegakan hukum yang sesuai dengan standar hukum yang baik atau buruk.
2. Ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat dan diterapkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3. Kaidah hukum harus sejalan dengan hak asasi manusia.<sup>25</sup>

Kasus Eksploitasi Terhadap Pengemis Anak berkaitan dengan sosiologi hukum, kasus tersebut melanggar norma dan aturan hukum yang berlaku. Eksploitasi terhadap pengemis anak merupakan tindakan kesewenangan yang memiliki potensi dampak negatif pada tumbuh kembang anak. Padahal pemerintah telah mengatur terkait eksploitasi terhadap anak namun jika dilihat realita yang ada hal tersebut bertolak belakang. Namun upaya penegakan hukum tidak hanya bisa dilakukan oleh


---

<sup>25</sup>Laksana Dharma Ngurah I Gusti dkk, "Sosiologi Hukum" (Pustaka Ekspresi: Tabanan Bali, Tahun 2017) Hlm 24

pemerintah saja perlu terbentuknya kesadaran hukum yang tercipta ditengah masyarakat. Untuk itu dengan adanya sosiologi hukum kita dapat melihat dengan kacamata hukum dengan realitas sosial yang ada.

**GAMBAR 1. 1**

Hubungan Antara Ilmu Hukum dan Sosiologi



Sumber: Muryanti, Sosiologi Hukum Dan Kriminal, Manggar Media, Piyungan Bantul Yogyakarta.

ii. Perlindungan Hukum

Sejarah Perlindungan hukum bermula dari perkembangan teori hak asasi manusia yang telah perkembangan pesat pada abad 19. Menurut Fitzgerald dalam (Satjipto Rahardjo) perlindungan hukum adalah merupakan sebuah upaya untuk dapat mengorganisasi berbagai macam kepentingan agar tidak timbul atau terjadi gesekan ditengah masyarakat, dan masyarakat juga dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup> Sedangkan pendapat Mukhtie A. Fadjar perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi atau bisa juga dikatakan sebagai realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan, dengan kata perlindungan hukum adalah usaha yang bertujuan untuk

<sup>26</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Jurnal NEGARA HUKUM Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 40.

menyelaraskan antara hak dan kewajiban.<sup>27</sup> Karena dengan tidak terjadinya keseimbangan antara kewajiban dan hak yang menimbulkan problematika hukum, apalagi misalnya kewajiban tersebut dijadikan sebagai hal yang utama bagi masyarakat dilain sisi haknya dikediri dan diabaikan keinginannya oleh berbagai macam kepentingan yang ada, hal tersebut berentangan dengan asas hukum yang ada *ubi ius ibi remedium* yang artinya “jika terdapat suatu hak maka terdapat kemungkinan untuk menuntut serta memperolehnya jika hal tersebut terjadi pelanggaran.”<sup>28</sup>

Di Indonesia sendiri, pada umumnya perlindungan hukum memakai asa perlindungan hukum bagi rakyatnya, selanjutnya terkait asas perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia diambil dari UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mata hukum dan pemerintahan.<sup>29</sup> Dengan hal itu semestinya tidak ada lagi perbedaan, terlebih lagi jika ada diskriminasi, agama, ras, suku, dan antar golongan, pendidikan dan status lainnya.

Undang-undang sendiri telah mengatur terkait pemberian kedudukan, hak yang sama di mata hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya memiliki unsur perlindungan melainkan juga mengandung pemberian kehendak.<sup>30</sup> Sehingga teori perlindungan hukum ini dapat berguna untuk merealisasikan supaya negara bisa berperan untuk melindungi dan menjaga rakyatnya dari aturan hukum yang malah

---

<sup>27</sup> Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, Jurnal Pandecta Vol. 13 No. 1, Juni 2018, hlm. 54.

<sup>28</sup> Titon Slamet Kurnia, “Mahkamah Konstitusi sebagai Human Right Court”, Jurnal Konstitusi Vol. 11 No. 1, Maret 2014, hlm. 161.

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 19-20.

<sup>30</sup> Malahayati, Amrizal, dan Muhammad Nasir. “Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia”. Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE Vol. 4 No. 1. April 2015. hlm. 5.

memiliki sifat diskriminatif dan represif supaya amanat yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang berbunyi“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” dapat terlaksana secara maksimal dan tidak terdapat ketimpangan.<sup>31</sup>

Namun perlindungan hukum yang terjadi di Indonesia pada praktiknya tidak semuanya menggunakan prinsip persamaan didalam hukum *equality before the law* hal ini terjadi karena dibeberapa situasi tertentu membutuhkan perlakuan khusus yang memiliki tujuan agar masyarakat memiliki hak-haknya yang ditanggung oleh negara dalam istilah hukum dikenal dengan *affirmative action* atau diskriminasi positif dalam penegakan HAM, karena dalam HAM tidak mengenal *gender*, suku, agama, ras dan antar golongan, tetapi semua setara, itulah mengapa perlindungan hukum tidak semuanya menggunakan prinsip persamaan.<sup>32</sup>

Dalam perlindungan hukum ada tiga fokus yaitu: perlindungan hukum preferentif, perlindungan hukum represif, dan perlindungan hukum terhadap anak

#### 1. Perlindungan Hukum Preferentif

Sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan keamanan dan juga mencegah pelanggaran yang akan terjadi, atau lebih kepada melakukan analisis untuk mencegah atau memutus guna tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>31</sup> UUD 1945 Alinea Pertama

<sup>32</sup> Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapat Pendidikan dan Pekerjaan”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 4 No. 23, Oktober 2016, hlm. 663.

Perlindungan hukum refresif adalah perlindungan akhir bagi warga negara yang sudah tidak dapat dicegah kembali, perlindungan hukum refresif pemberian sanksi ataupun denda, penjara dan hukuman tambahan lainnya apabila sudah terjadi pelanggaran yang dilakukan.<sup>33</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala usaha yang telah dilakukan dalam lembaga pemerintah, swasta, ataupun setiap orang yang memiliki tujuan untuk memberikan pengamanan, penguasaan, dan juga pemenuhan kesejahteraan hidup yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Negara wajib memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi setiap anak agar mereka dapat bertumbuh kembang dan juga ikut serta dalam pembangunan.<sup>34</sup>

#### iii. Hukum Progresif

Pada era tahun 2002, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo telah mengungkapkan tentang hukum progresif kepada publik. Gagasan tersebut muncul karena keprihatinan terhadap keterpurukan ketidakpuasan publik dan hukum yang makin meluas kinerja hukum dan pengadilan. Penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah seharusnya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm.156

<sup>35</sup> Rahardjo, S 2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Yogyakarta: Genta Publishing.

Implementasi hukum yang buruk terhadap nilai-nilai moral akan memberikan jarak dan terisolasi dari masyarakat. Sebaliknya, keberhasilan penegakan hukum akan menentukan dan menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosial. Dikaitkan dengan masa kini, hukum juga semakin terganggu kedaulatannya dikarenakan lalu lintas elektronik yang memunculkan dunia cyber and virtual reality, sehingga dalam hal ini dapat mengaburkan kedaulatan hukum tersebut.

Gagasan tersebut ternyata mendapatkan apresiasi yang luas dan istilah hukum progresif pada saat ini sudah mulai banyak digunakan. Gagasan hukum progresif ini bertujuan ingin mendorong komunitas penegak hukum untuk berani membuat inovasi atau terobosan baru dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya terpaku pada hukum tertulis saja.

Sudah kita ketahui bahwa sistem hukum yang digunakan di Indonesia pada saat ini adalah sistem hukum yang mengandung paham legal positivistik, artinya dalam aturan hukum maupun penegakannya selalu mengacu kepada aturan tertulis, seperti teks Undang-Undang yang diterapkan tanpa perlu mempertimbangkan bahwa aturan yang diterapkan tersebut adil atau tidak untuk seluruh masyarakat.<sup>36</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo hukum itu lazim tampil sebagai bangunan peraturan perundang-undangan, dan itulah *brand mark* yang banyak diketahui orang. Misalnya ketika kita berurusan dengan hukum, maka kita berhadapan dengan dunia peraturan perundang-undang. Selanjutnya, dalam perkembangan

---

<sup>36</sup> Lili, R & Putra, W 2003, Hukum sebagai Sistem, Bandung: Mandar Maju.

hukum muncul paradigma masyarakat yang melek hukum, mereka menginginkan adanya perubahan pola pikir bahwa para akademisi dan penegak hukum tidak hanya terpaku kedalam teks Undang-Undang saja, tetapi diharapkan adanya terobosan cara berpikir yang lain. Tentunya harapan masyarakat tersebut didengar oleh para penegak hukum, terutama sang Hakim yang sebagian sudah berani menerobos ketentuan perundang-undangan yang selama ini dinilai tidak adil terutama bagi pencari keadilan dan rakyat jelata, yang selama ini mengharapkan bekerjanya hukum dengan memberikan keadilan kepada semua orang tanpa terkecuali. Putusan-putusan Hakim inilah yang sekarang populer dikenal dengan istilah hukum progresif.<sup>37</sup>

Sehingga dalam hal ini terjadilah perubahan paradigma hukum yang selama ini dianut oleh penegak hukum, terutama kepada sang pengadil bernama Hakim yang tadinya berpikir legal positivistik, berubah menjadi berparadigma hukum progresif. Hukum progresif tidak melihat bahwa masa tidak akan berubah lagi ketika sudah mencapai puncak, namun hukum progresif memandang dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir. Seperti "panta rei" (semua mengalir) dari filsuf Herakleitos, yaitu:<sup>38</sup>

1. Paradigma hukum progresif menjelaskan bahwa hukum itu untuk manusia, yang berarti manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

---

<sup>37</sup> Rahardjo, S 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

<sup>38</sup> Rahardjo, S 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas. Muliawan, 2021, Paradigma Hukum Progresif, di akses melalui laman <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/184-paradigma-hukum-> pada 20 Agustus 2023 Pukul 20.46 WIB


2. Hukum progresif ini menolak untuk mempertahankan status quo dalam hukum, karena dengan mempertahankan status quo memberi efek bahwa hukum merupakan tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.

Dengan demikian, hukum progresif merupakan cara ber hukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga memiliki kualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Hukum progresif itu sederhana, yang intinya merupakan suatu pelaksanaan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun cara bertindak dalam hukum. Sehingga hukum dapat sesuai dengan tugas yang seharusnya, yaitu mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.





Gambar 1. 2  
Kerangka Pemikiran



## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang mana melibatkan penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati subyek penelitian atau informan dalam lingkungan yang diamati.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mencoba berinteraksi secara langsung dengan orang tua, anak-anak, dan oknum yang mengakomodir anak-anak untuk mengemis di Makam Sunan Gunung Jati dan juga para pemangku kebijakan (Kepala Desa Astana, Dinas Sosial, dan para tokoh masyarakat) Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Pendekatan secara langsung dengan semua *element* tersebut harapannya dapat memberikan gambaran langsung situasi dan kondisi yang lebih factual mengenai penyebab orang tua mengeksploitasi anaknya untuk ikut mengemis

### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Makam Sunan Gunung Jati Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat

### **c. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah orang tua yang mengajak anaknya mengemis, oknum yang mengakomodir anak untuk mengemis, anak yang dieksploitasi untuk mengemis dan juga para pemangku kebijakan Desa

---

<sup>39</sup> Usman Rianse dan Abdi, Metodologi Penelitian sosial dan ekonomi (Teori dan Aplikasi), (Bandung: ALFABETA, 2012), Hal. 7.

Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan, yaitu : Makam sunan Gunung Jati menjadi salah satu *Laind Mark* Kabupaten Cirebon dan menjadi tempat yang tidak pernah sepi dikunjungi oleh wisatawan religi, namun sangat banyak pengemis yang ada disekitaran tempat tersebut.

#### d. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber penelitian yang digunakan sebagai pengambilan data penelitian yakni data sekunder dan data primer.

- i. Data primer merupakan pengambilan data yang dihasilkan melalui cara observasi pada saat peneliti terjun ke lapangan dari hasil wawancara dari informan.

Adapun informan yang peneliti wawancarai untuk mendukung atau memperkuat hasil penelitian peneliti diantaranya:

- i. Pengemis wanita paruh baya yang membawa anaknya untuk diajak mengemis Di Makam Sunan Gunung Jati
  - ii. Anak-anak yang mengemis di Makam Sunan Gunung Jati
  - iii. Oknum yang mengakomodir anak-anak untuk mengemis di Makam Sunan Gunung Jati
  - iv. Kepala Desa Astana Kecamatan Gunung Jati
  - v. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
- ii. Data sekunder merupakan pengambilan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja untuk memperkuat data. Penelitian ini

menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka, penelitian terdahulu yang berkaitan, dan mencari sumber referensi lain dengan cara mengutip guna mendukung ataupun melengkapi data sumber primer.

#### e. Teknis Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada saat penelitian:

##### ii. Observasi

Peneliti melakukan observasi untuk memperoleh pengumpulan data dengan datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum dan juga kondisi realistis yang terjadi dilapangan terkait fokus penelitian agar dapat mengamati secara langsung bagaimana dan seperti apa keadaan di lokasi tersebut.<sup>40</sup> Peneliti terlibat langsung ke lokasi penelitian agar dapat memperoleh informasi yang rinci dan menyeluruh, peneliti juga mengamati secara langsung bagaimana praktik eksploitasi anak yang terjadi di Makam Sunan Gunung Jati, yang menjadi sasaran penelitian. Hasil observasi kemudian dicatat atau didokumentasikan agar dapat menjadi tambahan data peneliti.

Observasi penelitian ini dilakukan secara bertahap dari sebelum melakukan penelitian, ketika melakukan penelitian, dan juga pasca melakukan penelitian. Adapun observasi sebelum dan penelitian dilakukan secara langsung ke lokasi dan melalui sebaran media yang diterbitkan,

---

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), Hal 142.

selain itu peneliti juga mengajukan surat permohonan penelitian kepada Fakultas dan instansi dipemerintahan Cirebon agar diberikanya izin untuk terjun kelapangan secara langsung. terkait Observasi secara langsung dilakukan dilokasi penelitian dengan berziarah dan juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait agar mendapatkan informasi yang valid, observasi secara langsung guna mengetahui hal yang metar belakangi pengemis untuk memimta minta di Makam Sunan Gunung Jati, dan juga melakukan wawancara dengan pemangku kebijakan setempat.

Observasi pertama dilakukan pada tanggal 5 Januari 2023 yaitu melihat kondisi sekitar Makam Sunan Gunung Jati, Observasi kedua dilakukan pada tanggal 17 Februari hingga 10 Agustus 2023 secara *continue* guna menemukan narasumber (pengemis, Pihak Pemerintah dan juga oknum yang mengakomodir anak-anak untuk mengemis) guna mengetahui hal apa yang melat belakangi mereka mengemis, mengakomodir, dan juga mengetahui upaya yang sudah pemerintah lakukan.

### iii. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk dapat memperoleh pengumpulan data yakni dengan wawancara langsung dengan informan yang dituju, dengan bahasan daftar pertanyaan yang memiliki sifat terbuka dengan mengulik fokus tujuan penelitian guna mendapatkan informasi.<sup>41</sup>

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti meliputi orang tua yang membawa anaknya untuk mengemis, anak-anak yang menjadi pengemis,

---

<sup>41</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 56.

dan oknum atau para pelaku yang mengakomodir anak-anak untuk mengemis, dan juga peneliti melanjutkan dengan mewawancarai para pemangku kebijakan dalam hal ini meliputi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Kepala Desa Astana Kecamatan Gunung Jati dan yang terakhir adalah Juri Kunci Makam Sunan Gunung Jati sebagai tokoh agama ataupun tokoh masyarakat.

#### iv. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu pelengkap data dengan memotret obyek maupun subyek di lokasi penelitian guna sebagai bukti adanya kevalidan serta memperjelas dari mana data tersebut didapat.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi melalui handphone baik digunakan untuk memotret maupun untuk merekam suara, dan merekam video, sebagai media pemberi gambaran konkret bagi fokus penelitian yang peneliti lakukan. Dokumentasi juga berfungsi sebagai catatan maupun gambaran setelah melakukan penelitian. Pengambilan dokumentasi dilakukan selama peneliti berda dilapangan, memotret segala fenomena yang terjadi, maupun arsip dari pemerintahan Desa Astana dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

#### f. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mempermudah mengetahui makna sebuah data. Oleh karena itu, penyusunan data dapat dianggap sebagai proses analisis data. Analisis data juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami. Dengan

kata lain, karena jumlah data yang besar, perlu dilakukan penyederhanaan dan pengelompokan ke dalam beberapa kategori.<sup>42</sup>

i. Reduksi Data

Proses ini merupakan proses relevansi dari data yang telah diperoleh. Fokus dan pemelihan data ini meliputi dari sumber data, wawancara, dokumentasi dan data yang ada dikantor pemerintahan.<sup>43</sup> Karena hal itu, peneliti akan mengambil data yang pening dan sesuai pada maksud tujuan penelitian.

Reduksi data yang dilakukan peneliti dengan cara mengklasifikasikan, menganalisis dan juga membuat kategori data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga observasi dari sumber berita yang peneliti peroleh. Kemudian data tersebut dipilih dan diseleksi menjadi sebuah data yang relevan dengan penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam proses penarikan kesimpulan

ii. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses untuk penyajian data yang mana diperoleh dari proses penelitian yang di tampilkan berupa narasi, grafik, table dan yang lainnya, yang bertujuan agar mempermudah memahami maksud hasil penelitian.<sup>44</sup> Peneliti harus menarasikan keseluruhan informasi yang telah didapat dari hasil lapangan ke dalam penyajian data.

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan membuat

---

<sup>42</sup> Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal. 147.

<sup>43</sup> Emzir.2016.Metode Penelitian Kualitatif ,Analisis Data.(Jakarta:Rajawali Pres).Hal 129.

<sup>44</sup> Emzir.2016.Metode Penelitian Kualitatif ,Analisis Data.(Jakarta:Rajawali pres).hal 131.

kategorisasi ataupun pengkelompokan hasil data penelitian berupa dokumen, transkrip wawancara, serta dokumentasi, kemudian data tersebut peneliti narasikan seluruh informasi yang diperoleh dalam bentuk teks naratif maupun dalam bentuk tabel.

### iii. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan metode yang dipakai oleh peneliti untuk menemukan makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan dengan mencari objek, mencatat keteraturan, penjelasan, suatu pola yang terjadi yang memiliki hubungan sebab-akibat<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, seleksi atau pemilihan data yang relevan, penyajian data, analisis data, dan menghubungkannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

## H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah memahami sub bab penulisan penelitian. Berikut ini adalah sistematika penulisan dalam penelitian:

Pada bab pertama, yaitu yang dibuka dengan pendahuluan, sebagai bagian untuk menghantarkan materi dari penelitian ini yang mencakup beberapa elemen. Pertama, latar belakang masalah dijelaskan mengapa peneliti mengambil penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang digunakan untuk menguraikan topik penelitian ini secara

---

<sup>45</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta; Ar- Ruzz Media, 2014), Hal. 309.



lebih rinci. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian ini manfaat dari adanya penelitian ini baik secara teori maupun secara praksis. Tinjauan pustaka digunakan sebagai referensi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan yang relevan dengan topik penelitian ini. Landasan teori digunakan untuk memberikan pemahaman teoritis yang mendukung jawaban terhadap masalah penelitian. Metode penelitian dijelaskan untuk menggambarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir, sistematika pembahasan memberikan gambaran keseluruhan tentang struktur dan isi dari penelitian ini.

Pada bab kedua, adalah setting lokasi yang menjelaskan dan menggambarkan tempat dimana adanya permasalahan dari penelitian ini. Penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, gambaran umum Makam Sunan Gunung Jati yang menjadi letak utama lokasi penelitian. Lalu terdapat gambaran umum Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Selain itu, di bab ini juga dibahas mengenai latar belakang narasumber yang menjadi sumber data penelitian.

Bab Ketiga, yaitu memaparkan berbagai macam data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan temuan-temuan yang terjadi dilapangan. Data disajikan oleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Dalam bab ini dipaparkan mengenai penyebab mereka mengemis, hal yang melatar belakangi mereka membawa anak dalam mengemis, dan juga strategi dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Bab Keempat, yaitu berisi analisis data yang dikaitkan dengan teori yang relevan. Dalam bab ini dibahas mengenai faktor yang melatar beakangi mereka mengemis dan starategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan juga eksploitasi anak.

Bab Kelima, bagian terakhir dari laporan ini merupakan bagian penutup. Bab ini berisi rangkuman dari hasil penelitian, terdapat rekomendasi yang ditujukan untuk penelitian mendatang yang berfokus pada topik yang relevan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab lima ini merupakan bagian akhir yang membahas diantaranya kesimpulan, rekomendasi, dan kendala penelitian. Kesimpulan berupa hasil temuan dilapangan yang berdasrkan pada fakta yang dilakukan dengan cara metode observasi dan juga wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teori. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengetahui latar belakang mengapa banyaknya pengemis dan juga anak-anak yang mengemis di sekitar kompleks Makam Sunan Gunung Jati Cirebon dan juga upaya yang sudah pemerintah lakukan dalam menangani pengemis dan eksploitasi yang terjadi di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Rekomendasi sebagai refleksi dan juga menambah persepektif yang lebih luas nantinya untuk pihak-pihak yang ingin melanjutkan ataupun membutuhkan penelitian ini, sedangkan dalam penelitian kendala adalah ang sangat wajar untuk ditemui baik kendala secara prosedural teknis maupun dalam prosesnya selama berada dilapangan.

Dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitattif, dengan metode penelitian ini, peneliti dituntut untuk peka terhadap lingkungan, apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data yang didapat.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tanggung Jawa Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Dimakam Sunan Gunung Jati Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon

1. Menjamurnya pengemis dan eksploitasi anak di Makam Sunan Gunung Jati

karena hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan juga faktor internal yang ada didalam diri pengemis itu sendiri. Sebetulnya tidak pernah terbesit dalam benak mereka bahwa mengemis akan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian utama mereka, termasuk dalam membawa anaknya untuk mengemis, namun karena merekapun sudah sangat frustrasi mencari pekerjaan karena persaingan, mengingat banyak diantara mereka yang berpendidikan rendah dan juga terbatasnya lapangan pekerjaan, ditambah lagi dengan tidak adanya *skill* dalam diri mereka yang semakin membuat mereka terjerebak dalam kemiskinan.

2. Ada beberapa pelaku atau bisa juga disebut sebagai oknum yang melihat peluang karena banyaknya aktivitas meminta minta di sekitar Komplek Makam Sunan Gunung Jati jadi mereka sengaja mengakomodir anak-anak untuk melakukan pekerjaan sebagai pengemis, demi keuntungan pribadi oknum tersebut, yang mengakibatkan makin langgengnya praktik mengemis di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, sehingga sulit untuk ditangani oleh pemerintah. Karena bagaikan hilang satu tumbuh seribu

3. Peran dan strategi pemerintah yang belum secara maksimal berdampak bagi pengemis, baik dalam penegasan peraturan yang sudah ada, penertiban, dan juga program yang dilakuakn oleh pemerintah tidak menysar secara keseluruhan aktor yang ada (Juru Kunci, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan juga oknum yang mengakomodir para anak-anak untuk mengemis) yang peneliti dapatkan pemerintah hanya menysar para pelaku saja yaitu “pengemis” sehingga permasalahan ini tidak akan pernah akan selesai, jika tidak bekerjasama dengan

seluruh *stackholder* yang ada disemua element masyarakat.

## **B. Rekomendasi dan Saran**

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Yang Menjadi Pengemis Di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Peneliti sedikit ingin memberikan saran dan rekomendasi. Rekomendasi penelitian ini tunjukan untuk para insan akademik intelektual, Aktifis Kemanusiaan dan Pemerintah.

1. Dari segi Sosiologis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkaya pengetahuan yang ada dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan berbagai pendekatan ilmu sosial, baik dalam aspek praktis maupun teoritis.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan cabang keilmuan lain, terutama dengan Ilmu Psikologi, karena bagaimanapun perilaku mengemis terdapat dimental dan internal diri pengemis
3. Penelitian ini bisa menjadi bekal bagi peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam dan juga lebih luas dalam fakta-fakta yang terjadi pada kasus eksploitasi anak yang menjadi pengemis dimakam Sunan Gunung Jati Cirebon dan juga tempat-tempat lainnya yang serupa
4. Perlu lebih ditingkatkan intraksi antar seluruh element dan *stackholder* yang ada (Juru Kunci, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama) agar pengemis dimakam Sunan Gunung Jati dapat teratasi secara maksimal

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Ctk Pertama,Akademika Presindo, Jakarta,1985),Hal 132.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). Hal 156
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal. 56.
- Buku Profil Desa/Kelurahan Tahun 2022, data dari Kantor Kelurahan Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal 254.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia*,Gramdia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, Hal 174.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal. 147.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Hal. 72
- Muryanti, *Sosiologi Hukum Dan Kriminal*, Manggar Media, Piyungan Bantul Yogyakarta. Hal 31
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, Hal. 19-20.
- Shalihah Fithraitus, *Sosiologi Hukum*, Ed. 1. Cet. 1. Depok, Rajawali Pers, 2017. Hal 2
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, Refika Aditama 2005. Hal 131.
- Usman, Hardius dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)*, Gramedia, Jakarta, 2004, Hal.173.
- Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian sosial dan ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: ALFABETA, 2012), Hal. 7.

### Jurnal

- Abdullah Ali, *Tradisi Kliwonan Gunung Jati Model Wisata Religi Kabupaten Cirebon*, Hal 153.
- Akhmad Jengis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, (Yogyakarta:NFP Publishing,2012) Hal 200.
- Anak Agung Istri Ari Atu Dewi , “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Pandecta* Vol. 13 No. 1, Juni 2018, Hal. 54.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), Hal 142.

- Darmawasa Edy Wayan I DKK, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis*” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1, No.2 September 2020, Hal. 104-109.
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta; Ar- Ruzz Media, 2014), Hal. 309.
- Emzir. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif , Analisis Data*. (Jakarta: Rajawali Pres). Hal 129.
- Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapat Pendidikan dan Pekerjaan”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 4 No. 23, Oktober 2016, hlm. 663.
- Lismaida, Jempa Keumala Ida, “*Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol I No I, Agustus 2017, Hal 73-84.
- Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, Jurnal NEGARA HUKUM Vol. 7 No. 1, Juni 2016, Hal. 40.
- Malahayati, Amrizal, dan Muhammad Nasir. “Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia”. Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE Vol. 4 No. 1. April 2015. Hal 5.
- Mulyadi Muhammad, *Kajian Singkat Terhadap Isu Sosial Strategis*, ol. X, No. 09/I/Puslit/Mei/2018, Hal 16
- Pratama Septian Rahmadny, “*Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangnya Di Kota Surabaya*” Jurnal Penelitian Hukum Vol I No 04, 22 November 2021 Hal 23-33.
- Rahardjo Satijpto. *Sisi Lain Hukum Indonesia*. Jakarta, Kompas 2006 Hal 22
- Titon Slamet Kurnia, “Mahkamah Konstitusi sebagai Human Right Court”, Jurnal Konstitusi Vol. 11 No. 1, Maret 2014, Hal 161.
- Yuniarti Ninik, “*Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga*”, International Jurnal Of Indonesia Society and Culttur, Volume 4 No 2, 2012.

### **Undang-Undang**

UUD 1945 Alinea Pertama

UUD 1945 No 21 Tahun 2007

[UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak \[JDIH BPK RI\]](#)

[UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang \[JDIH BPK RI\]](#)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan”. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

[JDIH KOTA CIREBON \(cirebonkota.go.id\)](#) PERDA NO 5 Tahun 2020 Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial

## Skripsi/Tesis

Goni Abdul “*Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Pencegahan Eksploitasi Anak Menjadi Pengemis (Studi Kasus Peminta-Minta Dari Desa Sidamulya-Blok Kiliyem Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon)*” Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syeh Nurjati Cirebon 2022

Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3

## Internet

[Apa Fungsi Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesmas? \(integraindonesia.co.id\)](http://integraindonesia.co.id) Di I Gusti Agung Bagus, *Melawan Eksploitasi Anak Dengan Berlari*, Jakarta, Kompas

[Apa Fungsi Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesmas? \(integraindonesia.co.id\)](http://integraindonesia.co.id) Di I Gusti Agung Bagus, *Melawan Eksploitasi Anak Dengan Berlari*, ( Jakarta, Kompas

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769?page=1>

<http://docs.google.com/eksploitasiekonomianak>. Web KEMENSOS [Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan \(TKSK\) | Kementerian Sosial Republik Indonesia \(kemensos.go.id\)](http://kemensos.go.id)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Profil Anak Indonesia 2018